



**PENETAPAN**

Nomor xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 7204066507970001, tempat tanggal lahir Sibe, 25 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Helumo, Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik [dwivera19@gmail.com](mailto:dwivera19@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **orang tua**;
2. Bahwa ayah kandung dari Dwi Ferawati yang bernama Marten bin Oman telah meninggal dunia di Gorontalo tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7204-KM-14012021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 14 Januari 2021;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **calon mempelai laki-laki**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Guru, tempat tinggal di Dusun Tuhango, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa, secara syar'i yang harus menjadi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung yang bernama **orang tua**;
  5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;
  6. Bahwa selama ini orang tua Pemohon / keluarga Pemohon dan orang tua / keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut namun dari pihak keluarga Pemohon yang bernama Wali nikah, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara enggan menjadi wali pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;
  7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan beberapa kali mencoba menghubungi bahkan mendatangi kediaman paman Pemohon untuk bisa menjadi wali nikah dari Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi paman Pemohon sering menghindar dari Pemohon;
  8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;
    - 8.1. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
    - 8.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon pernah bermohon ke Pengadilan Agama Kwandang dengan nomor perkara 160 untuk Perwalian adhol dengan berhasil damai, Paman Pemohon telah bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan ternyata pada hari pernikahan Pemohon, paman Pemohon tidak kunjung datang bahkan telah di susul oleh aparat Desa setempat, keluarga calon suami Pemohon sampai anggota Polisi dan BABINSA namun Paman Pemohon menghilang dan tidak di ketahui keberadaannya;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim untuk memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama **Wali nikah** adalah wali adhal;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebagai wali hakim untuk berhak menikahkan Pemohon Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Suryadi Supratman Bau**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Wali Nikah Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar bermusyawarah dan sama-sama melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena telah berhasil damai dengan Wali Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Wali Nikah Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Wali Nikah Pemohon dan berhasil mencapai perdamaian antara Pemohon dan Wali Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan bersedia menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara dari Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Kwd dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Nur Afni Katili, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif S.H.I., M.H., dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Risna Baruadi S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H  
Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Arsha Nurul Huda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00 +
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	